

**LAPORAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER DALAM RANGKA PENETAPAN
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PASER TAHUN 2020**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

- Yth. Bupati Paser.
- Yth. Wakil Bupati Paser.
- Yth. Ketua dan Wakil Ketua, serta Anggota DPRD Kabupaten Paser.
- Yth. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Paser.
- Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Paser dan Sekretaris DPRD Kabupaten Paser
- Yth. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.
- Yth. Para Staf Ahli Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.
- Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Seluruh Jajaran Pemerintah Kabupaten Paser.
- Yth. Pimpinan Parpol, Tokoh Adat, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita, Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama serta hadirin pada sidang yang berbahagia.

Pimpinan Rapat, dan hadirin yang kami hormati.

Mengawali pembacaan laporan ini perkenankanlah saya pada kesempatan yang berbahagia ini mengajak hadirin untuk memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Allah Swt yang selalu melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir di ruang sidang Dewan yang terhormat ini dalam rangka Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020.

Selanjutnya kami atas nama Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, dalam rangka pembahasan terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020, akan menyampaikan laporan hasil kerja sebagai berikut :

I. Dasar

Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Paser Nomor 30 tahun 2019, dengan Komposisi dan Personalia sebagai berikut:

Ketua	: Hamransyah, S.H
Wakil Ketua	: dr. Fahmi Fadli
Sekretaris	: Ir. Amiruddin Ahmad, M.AP (bukan anggota)
Anggota	: 1. Sutarno 2. Arlina, S. Hut 3. H. Hendrawan Putra, SE. 4. Budi Santoso, S.T.,M.Si 5. Ahmad Rafi'I, S.T 6. Ikhwan Antasari 7. Edwin Santoso

II. Waktu Pembahasan

1. Rapat Internal Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Paser pada hari Senin - Selasa tanggal 25 - 26 November 2019.

III. Hasil Pembahasan

Pembahasan terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tahun 2020 telah dilakukan dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Paser, dengan hasil sebagai berikut :

A. Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tahun 2020 usulan dari Pemerintah Kabupaten Paser.

Untuk tahun anggaran 2020, ada 12 (dua belas) buah Rencana Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Paser yang akan dimasukkan pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020, yaitu :

1. Raperda Kabupaten Paser tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
2. Raperda Kabupaten Paser tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
3. Raperda Kabupaten Paser tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
4. Raperda Kabupaten Paser tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah
5. Raperda Kabupaten Paser tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Paser
6. Raperda Kabupaten Paser tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kepada PDAM Tirta Kandilo
7. Raperda Kabupaten Paser tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo
8. Raperda Kabupaten Paser tentang Perubahan Ketiga Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
9. Raperda Kabupaten Paser tentang Pengelolaan Tahura Lati Petangis
10. Raperda Kabupaten Paser tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

11. Raperda Kabupaten Paser tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 13 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Raperda Kabupaten Paser tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Tanah Grogot Tahun 2020-2040

B. Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;

Berdasarkan hasil Rapat Internal Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Paser ditetapkan bahwa untuk tahun anggaran 2020 ada 8 (delapan) buah Raperda Prakarsa DPRD Kabupaten Paser yang akan dimasukkan pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020, yaitu :

1. Raperda Kabupaten Paser tentang Perlindungan Dan Pelestarian Hewan Penyus Biuku
2. Raperda Kabupaten Paser tentang Pengelolaan Alur Sungai Menuju Perairan Teluk Adang dan Teluk Apar
3. Raperda Kabupaten Paser tentang Pendidikan Baca Tulis dan Menghafal Al-Qur'an.
4. Raperda Kabupaten Paser tentang Perlindungan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Budidaya Tambak
5. Raperda Kabupaten Paser tentang Perusahaan Umum Daerah Produksi Hulu Hilir Perkebunan Kelapa Sawit
6. Raperda Kabupaten Paser tentang Pelestarian Kebudayaan Paser
7. Raperda Kabupaten Paser tentang Perubahan Perda Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

8. Raperda Kabupaten Paser tentang Perubahan Perda Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan

V. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tahun 2020 tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

- A. Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 yang akan diajukan penetapannya adalah sejumlah 20 (dua puluh) buah Rancangan Peraturan Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

I. Raperda Usulan Pemerintah Kabupaten Paser.

1. Raperda Kabupaten Paser tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
2. Raperda Kabupaten Paser tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
3. Raperda Kabupaten Paser tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
4. Raperda Kabupaten Paser tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah
5. Raperda Kabupaten Paser tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Paser
6. Raperda Kabupaten Paser tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kepada PDAM Tirta Kandilo
7. Raperda Kabupaten Paser tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo
8. Raperda Kabupaten Paser tentang Perubahan Ketiga Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

9. Raperda Kabupaten Paser tentang Pengelolaan Tahura Lati Petangis
10. Raperda Kabupaten Paser tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
11. Raperda Kabupaten Paser tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 13 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Raperda Kabupaten Paser tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Tanah Grogot Tahun 2020-2040

II. Raperda Usulan DPRD Kabupaten Paser.

1. Raperda Kabupaten Paser tentang Perlindungan Dan Pelestarian Hewan Penyu Biuku
2. Raperda Kabupaten Paser tentang Pengelolaan Alur Sungai Menuju Perairan Teluk Adang dan Teluk Apar
3. Raperda Kabupaten Paser tentang Pendidikan Baca Tulis dan Menghafal Al-Qur'an.
4. Raperda Kabupaten Paser tentang Perlindungan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Budidaya Tambak
5. Raperda Kabupaten Paser tentang Perusahaan Umum Daerah Produksi Hulu Hilir Perkebunan Kelapa Sawit
6. Raperda Kabupaten Paser tentang Pelestarian Kebudayaan Paser
7. Raperda Kabupaten Paser tentang Perubahan Perda Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
8. Raperda Kabupaten Paser tentang Perubahan Perda Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan

- B. Selain Program Pembentukan Peraturan Daerah yang telah disebutkan diatas, berdasarkan pasal 239 ayat (5)

dan ayat (6) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten dapat memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka yang terdiri atas :

1. Raperda Kabupaten Akibat Putusan Mahkamah Agung.
2. Raperda Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Raperda Kabupaten tentang Penataan Kecamatan; dan
4. Raperda Kabupaten tentang Penataan Desa.

Berkenaan hal tersebut diatas, maka ke empat jenis Raperda Kumulatif Terbuka tersebut juga diajukan untuk dicantumkan pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 sebagai Daftar Raperda Kumulatif Terbuka Kabupaten Paser.

Demikian penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser atas hasil pembahasan dengan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Paser dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020, dimana pembahasan ini telah sesuai amanat pasal 34 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD dan Pasal 15 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Semoga kerja sama yang baik antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dengan Pemerintah Kabupaten Paser dalam pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 dapat dilanjutkan pada tahap pembahasan Rancangan

Peraturan Daerah, Sehingga apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat kita wujudkan sesuai rencana.

Selanjutnya kepada Sidang Dewan yang terhormat ini, kiranya pengajuan yang kami sampaikan mengenai Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 memperoleh persetujuan untuk ditetapkan.

Sekian dan terima kasih

Wabillahi Taufik Walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tana Paser, 26 November 2019

Badan Pembentukan Peraturan Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser

Ketua,


Hamransyah, SH

Wakil Ketua,

ttd.

dr. Fahmi Fadli